



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 392 /KEP/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR : 132/KEP/HK/2024 TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 132/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan pada Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 132/KEP/HK/2024, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 132/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pengelola Aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 132/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pengelola Aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 132/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pengelola Aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 November 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 352/KEP/HK/2024

TANGGAL : 20 November 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR : 132/KEP/HK/2024 TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA APLIKASI
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	Memberikan pembinaan, pengarahan dan persetujuan terhadap pelaksanaan pengelolaan aplikasi Samsat Online.
2	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Merencanakan, mengoordinasikan, mengelola dan mendistribusikan tugas dan kegiatan kepada anggota Tim.
3	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menyiapkan kegiatan pengelolaan aplikasi SAMSAT ONLINE dengan UPTD Pendapatan Daerah, Kepolisian dan Jasa Raharja; dan
4	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	b. melakukan pengembangan Sistem aplikasi sesuai kebutuhan serta memelihara sistem aplikasi dan basis data.
5	Adriana Yuliana Mbeo, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
6	Yohanes Nahak, S. Kom, MT/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
7	Hilaria de Jesus Mendes, SH/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8	Maria Ivoni Taroci Lina, ST/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
9	Marryquest B. Edison, SE, MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
10	Luh Astiti Aryati, A.Md, Akun/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

11	Benny E.B Foenai/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	c. menyiapkan kegiatan pengelolaan aplikasi SAMSAT ONLINE dengan UPTD Pendapatan Daerah, Kepolisian dan Jasa Raharja; dan d. melakukan pengembangan Sistem aplikasi sesuai kebutuhan serta memelihara sistem aplikasi dan basis data.
12	Arsena M. Adu, S.Sos/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
13	Vinitria Cornelia Manehat, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
14	Felipus Yanuar K.A. Muni. S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
15	Louis Adrian Lonis, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
16	Christina Marthaulina Triyanti, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
17	Maria Elisabeth Nay, ST/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
18	Lidya Banunaek, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
19	Kenny Langgar, ST/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
20	Abednego D. I. Ena/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>k</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>↑</i>